Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (1) 2026, Page: 22699-22704

Reformasi Polri dan Demokratisasi di Indonesia

Sidratahta Mukhtar
Ilmu Politik Fisipol Universitas Kristen Indonesia
sidratahtamuhtar@yahoo.com

Published: April , 2026

ABSTRACT

This paper discusses the development of political reforms in the Indonesian National Police (Polri). The changes occurring within Polri not only gave rise to various regulations, policies, and reform programs, both implemented internally and externally, within the framework of Indonesia's democratic transition. This study uses George Ritzer's paradigm theory, social paradigms, symbolic interactionism, and Max Weber's theory on action and integration. The framework of interaction (state) (society). The method used in this study is a literature review and credible data sources. Based on the analysis, it was found that Polri has undergone changes, transformations, and has generated problems in its actions, mainly because it still prioritizes a state-centered approach rather than a community-centered approach. Within the democratization framework, Polri has experienced changes in line with the rule of law and democratic policing, yet it is still far from fulfilling the public's need for a police force that is aspirational and civilian-oriented.

ABSTRAK

Paper ini membahas tentang perkembangan politik reformasi Polri. Perubahan yang terjadi ditubuh Polri tidak saja melahirkan berbagai aturan, kebijakan dan program reformasi baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal dalam kerangka transisi demokrasi di Indonesia. Studi ini menggunakan teori paradigma George Ritzer, paradigma sosial, interaksionisme simbolik dan teori Max Weber tentang tindakan dan integrasi. Kerangka interaksi (state) (society). Metode yang digunakan dalam studi ini kajian pustaka dan sumber data yang kredibel. Berdasarkan analisis ditemukan bahwa Polri mengalami perubahan, transformasi dan memunculkan masalah dalam tindakannya terutama karena masih mengedepankan pendekatan negara, bukan pendekatan masyarakat. Dalam kerangka demokratisasi Polri mengalami perubahan seusia rule of law, pemolisian demokratis, namun masih jauh dari kebutuhan publik akan Polri yang aspiratif dan bercorak sipil
Kata kunci : reformasi polri, demokratisasi, Indonesia

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir telah berlangsung reformasi Polri. Sebuah institusi keamanan negara yang pada masa sebelum reformasi ditempatkan dalam struktur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Presiden Soekarno membentuk Departemen Kepolisian yang dipimpin oleh Menteri Muda Kepolisian dan diletakkan di bawah Presiden. Perkembangan berikutnya, ditandai dengan lahirnya UU No. 13 tahun 1961 tentang Kepolisian Negara yang ditandatangani oleh pejabat Presiden Ir. Djuanda. Pada Undang-Undang ini dinyatakan bahwa Polri merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Posisi dan peran Polri yang diintegrasikan ke dalam struktur ABRI dilanjutkan sampai masa Orde Baru. Kebijakan pemerintah Orde Baru yang menjadikan Polri sebagai bagian dari Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU). Mantan Kapolri, Profesor Awaluddin Djamin menandang Polri dibawah Angkatan Bersenjata sebagaimana terjadi pada masa Orde Lama dan Orde baru dipandang sebagai masa yang dikendalikan oleh sistem pertahanan nasional, sehingga institusi Polri jauh dari kemandirian. Demikian juga penelitian/studi Polri di masa transisi demokrasi pada awal 1999 telah menjadi babak baru bagi Polri di mana gerakan reformasi mendorong Polri mandiri dan profesional keluar dari institusi pertahanan.

Salah satu keputusan politik penting adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat (TAP MPR) No. VI tahun 2000 memisahkan Polri dari TNI dan meletakkan fungsi Polri yang terpisah dari TNI. Polri selanjutnya langsung berada di bawah Presiden. Posisi dan keberadaan institusi Polri menjadi semakin kuat dalam konstelasi kenegaraan dan arus demokratisasi pada tingkat nasional. Keputusan MPR

sebagai lembaga tertinggi negara didahului oleh kebijakan negara dalam bentuk Inpres No 2 tahun 1999 yang pada esensinya memerintahkan Departemen Pertahanan dan Keamanan/Pangab untuk menyiapkan perubahan Undang-Undang tentang Polri sehubungan dengan akan dilakukan pemisahan antara fungsi dan peran pembinaan kekuatan dan operasional Polri dari sistem yang sebelumnya, yaitu posisi Polri dibawah pembinaan dan operasional ABRI. Menurut Farouk Muhammad, salah satu arsitek perubahan tersebut, yang merupakan Doktor lulusan Amerika Serikat, berpandangan bahwa aspek filosofis pemisahan Polri dari ABRI adalah perbedaan antara fungsi TNI dan Fungsi Polri di mana militer berfungsi untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan negara, sementara fungsi dan peran polisi ditujukan guna menjamin ketentraman masyarakat dan kepatuhan masyarakat pada hukum. Meskipun, paradigma kepolisian Indonesia lebih ditujukan untuk kepentingan negara dari pada orientasi pada masyarakat, namun reformasi nasional Indonesia berhasil mendorong perubahan penting di tubuh kepolisian, sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri yaitu: "Mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia."

Sebagai organisasi Kepolisian yang telah lama bergabung ke dalam sistem militer, maka problem yang muncul pasca pemisahan dari ABRI adalah kultur di mana nilai dan budaya militerisme masih mewarnai dalam budaya organisasi Polri. Studi-studi Polri pasca pemisahan dari Tentara menunjukkan bahwa sistem komando masih melekat dalam format kepemimpinan di setiap tingkatan Polri. Selain itu, menurut Muradi, ahli kepolisian, terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang Kapolri, sebagai sebagai penyelenggara operasional, Kapolri juga sekaligus sebagai perumus kebijakan. Dalam konteks manajemen dan penyelenggaraan negara yang baik, hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan. Muradi beralasan, kodrat Polisi di belahan dunia manapun merupakan pengelola keamanan yang orientasi pada operasional. perdebatan posisi Polri mengemuka saat pada masa Kapolri Soetanto di mana muncul RUU Keamanan Nasional (Kamnas) yang mengatur regulasi opsi-opsi penempatan kementerian dan lembaga termasuk kedudukan dan posisi Polri. Salah satu usulan yang mengemuka adalah posisi Polri di bawah satu kementerian khusus. Di mana agar terjadi pembagian kewenangan antara manajemen dan kepemimpinan Polri dipimpin Kapolri dan kebijakan dan pengawasan dibidani oleh lembaga lain. Dalam perkembangan Polri, pengaruh kultur militer bukan saja akibat lamanya institusi Polri berada dibawah naungan TNI, namun juga eksistensi badan kepolisian Indonesia dipengaruhi oleh TNI, terbukti salah satunya mantan Mayor TNI AL, Hugeng Santoso, salah satu sosok polisi sangat jujur dalam sejarah Polri, menjadi Kapolri.

Faktor lain yang menyebabkan Polisi lebih militeristik dari pada polisi sipil juga dapat dipahami dari konteks sejarah Polri dan angkatan perang terlibat aktif dalam melumpuhkan pemberontakan seperti Andi Aziz di Sulawesi, RMS di Maluku, DI-TII di Jawa Barat dan Gerakan Aceh Merdeka di Aceh melaksanakan fungsi dan tugasnya secara efektif dalam mengatasi gangguan keamanan. pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno membentuk Departemen Kepolisian yang dipimpin oleh Menteri Muda Kepolisian dan diletakkan di bawah Presiden. Dalam perkembangannya, posisi Polri yang diintegrasikan ke dalam struktur ABRI dilanjutkan sampai masa Orde Baru. Peristiwa tragedi Gerakan 30 September PKI (G30S PKI). Dimana pasca kudeta yang gagal itu, TNI AD nampaknya tidak ingin menanggung resiko dengan cara memberikan kebebasan kepada Polri untuk berdiri sendiri.

Berdasarkan perkembangan reformasi Polri di atas, maka persoalan mendasar yang perlu dijawab adalah bagaimana merubah karakteristik kepolisian menjadi polisi sipil, bukan kepolisian yang militeristik. Bagaimana mendorong demokratisasi ditubuh institusi Polri. Masyarakat demokratis menuntut adanya pertanggungjawaban hukum dan administratif, polisi juga dituntut untuk bertanggungjawab kepada publik.

METODE

Metode yang digunakan dalam tulisan ini mengandalkan sumber kajian pustaka, menanfaatkan hasil-hasil penelitian dan telaah akademis mendalam baik yang dilahirkan oleh akademisi, institusi masyarakat dan Polri. Sebagai lembaga publik yang memiliki fungsi dan peran besar dalam aspek hukum, keteraturan sosial dan hukum, maka untuk membahas topik reformasi Polri, telah menghasilkan banyak publikasi yang kemudian dijadikan bahan dan rujukan analisa terhadap isu reformasi Polri dalam

perspektif ilmu politik. Selain itu, salah satu kerangka penting untuk memahami perkembangan Polri adalah Buku Biru Reformasi Polri yang dikeluarkan tahun 1999, reformasi internal meliputi tiga aspek yang meliputi; reformasi struktural, instrumental dan kultural. Berdasarkan berbagai studi tentang perkembangan reformasi ini, maka satu acuan utamanya adalah Renstra Polri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Teori Paradigma

Dalam memahami berbagai dinamika dan perkembangan institusi-institusi Negara dan lembaga dalam masyarakat, serta relasi antara keduanya membutuhkan dialog paradigma. Menurut pandangan Ritzer, paradigm memiliki makna lebih luas dibandingkan dengan teori-teori. Karena didalam paradigm terdapat beberapa teori dan gambaran terhadap permasalahan pokok dan metode. Bagi Ritzer, sosiologi itu terdiri atas kelipatan beberapa paradigm (multiple paradigm) yang digunakan sebagai pisau analisa para ilmuwan sosial. Pertarungan gagasan dan paradigma itulah yang menghasilkan banyak ilmu pengetahuan. Esensi teori Ritzer terletak pada (1). Paradigm definisi sosial, meliputi teori aksi, teori interaksionisme simbolik dan fenomenalogi. (2). Paradigm perilaku sosial yang meliputi teori pertukaran sosial dan teori sosiologi perilaku. Sedangkan, paradigma definisi sosial dikembangkan Max Weber terutama dalam karyanya social action di mana pokok kajiannya pada bagaimana cara aktor mendefinisikan situasi sosial mereka terhadap tindakan dan integrasi. Kerangka interaksi antara paradigma negara (state) dan paradigma masyarakat (society). Jika ditempatkan secara B tersebut akan mengkonseptualisasikan kehadiran polisi bukan untuk melayani kepentingan negara tetapi untuk melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Karakteristik Polisi Masyarakat

Filosofi kehadiran Polri dalam masyarakat demokratis seperti Indonesia dewasa ini, adalah polisi hadir untuk mengubah kondisi dan masalah-masalah keamanan, tidak tertib, kejahatan, penyimpangan social dan konflik kekerasan itu menjadi masyarakat dan daerah yang berada dalam suasana kondusif, aman, damai, rukun dan bebas dari konflik yang menggangu kehidupan masyarakat lainnya. Dalam konteks peradaban, Polri harus selalu mengedepankan pentingnya rule of law, terbuka, humanis, demokratis dan pelayanan. Hal itu diperkuat oleh Doktrin Jati Diri Polri, ditegaskan tentang janji Polri, bayangkari, menjaga keselamatan jiwa, harta benda dan hak asasi manusia.

Berdasarkan pengalaman sistem kepolisian di negara—negara di Eropa Timur dan Afrika Selatan seperti terungkap dalam buku, antara lain menunjukkan beberapa indikator sebagai berikut; (1) Perlindungan kehidupan politik demokratis. (2). Supremasi hukum dan pelayanan demokratis. (3). Akuntabilitas. (4). Perlindungan hak asasi manusia (HAM). (5). Pemolisian masyarakat, dan (6). Organisasi dan manajemen kepolisian yang memadai. Esensi pemolisian berorientasi masyarakat pada abad 21 ini harus memiliki komitmen pada adanya prinsip-prinsip demokrasi seperti keikutsertaan publik dan keterbukaan dalam perumusan kebijakan sehingga masyarakat terlibat didalamnya. Pandangan yang sama dirumuskan para ahli reformasi Sektor Keamanan Indonesia yang meliputi;Lima indikator yang dijadikan parameter Kepolisian (polisi sipil) yaitu: Pertama, adanya kerangka hukum yang membagi tugas dan fungsi aktor-aktor pelaksana keamanan nasional itu. Kedua, adanya kendali otoritas politik sipil atas lembaga keamanan. Ketiga, adanya kontrol parlemen atau wakil rakyat. Pengawasan yudisial terhadap sektor keamanan dan Kelima, pengawasan publik melalui komunitas dan lembaga swadaya masyarakat sipil.

Berbagai badan kepolisian di dunia umumnya mengenal konsep prosedur-prosedur pemolisian dan aspek-aspek legitimasinya agar setiap tindakan kepolisian memenuhi kaidah profesionalisme, standar etika dan hukum (due process of law). Pada Negara-negara maju yang telah mengalami demokratisasi dan globalisasi, badan kepolisian baik yang diterapkan dalam model desentralisasi maupun sentralisme, maka system hukum dan penegakkan hukumnya berjalan dengan baik, karena dukungan masyarakat yang kuat dan tingkat ketaatan hukum yang tinggi. Hermawan Sulistyo, (2008) mengatakan bahwa pemolisian adalah pengIndonesian dari Policing, meskipun ada yang menterjemahkan menjadi perpolisian. Konsep pemolisian pada dasarnya adalah Gaya atau model yang melatar belakangi sebagian atau sejumlah aktivitas kepolisian". Pemolisian didefinisikan sebagai institusi yang terkait dengan kontrol kejahatan dan pemeliharaan ketertiban seperti yang telah disahkan dalam konteks negara-bangsa. Sedangkan menurut Kriminologi, Andrianus Meliala, mendefinisikan pemolisian sebagai lebih dari sekedar teknik atau taktik kepolisian, dilakukan tatkala menginterogasi tersangka, mengawal tamu penting, mengatur lalu lintasa atau

saat memberikan penyuluhan. Secara universal, polisi adalah institusi sipil yang dipersenjatai. Status ini membawa sejumlah konsekuensi. Polisi adalah penjaga keamanan dan rasa aman masyarakat sebagaimana tampil dari beragam motto polisi di dunia, seperti to combat crime (memerangi kejahatan), to protect and to serve (melindungi dan melayani) yang di Indonesia ditambah mengayomi. Pasca kemandirian Polri dan terpisah dari ABRI, polisi Indonesia masih dipengaruhi oleh budaya militerisme dan komando ala militer.

Reformasi Polri dan Demokratisasi

Mereformasi Polri pada dasarnya tak mudah dilakukan. Oleh karenanya memerlukan pendekatan studi interdisipliner untuk memahami peran polisi. Polisi menjalani peran yang ambivalen antara sebagai penegak hukum, dan sebagai pemelihara ketertiban. As strong hand of law and society sekaligus sebagai soft hand law and society. Peran dan sosok seperti itu sangat berpengaruh dalam kehidupan demokrasi. Di satu sisi, dalam kerangka rule of law dan penegakkan hukum Polisi harus mengacu pada prosedur hukum yang berlaku, sehingga perannya lebih hard power. Sedangkan dalam kerangka demokratisasi, polisi dituntut untuk berdialog, aspiratif dan menggunakan diskresi yang memenuhi akuntabilitas publik. Secara normatif dapat diakui transformasi Polri mengalami perubahan kelembagaan dan institusional yang besar pasca lahir UU Polri tahun 2002;Peran kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan ke amanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. untuk menjalankan berbagai fungsi negara dan masyarakat tersebut, menuntut Polri harus adaptatif dengan perubahan social dan kemasyarakatan yang berlangsung cepat di era disrupsi dewasa ini.

Setiap tindakan kepolisian mendapat sorotan publik. Berbagai kasus yang muncul seperti dalam demonstrasi dan gerakan sosial pada akhir tahun 2025 lalu, di mana terjadi demonstrasi yang massif untuk menuntut reformasi kepolisian akibat mobil taktis menabrak Gojek. Secara struktural, posisi Polri dalam struktur kekuasaan di Indonesia menjadi obyek kritik publik. Kasus protes publik pada Kepolisian, menunjukkan besarnya harapan atas kinerja mereka yang lebih manusiawi dan menghormati hak asasi manusia. Sementara itu, reformasi Polri belum menyentuh hal-hal yang meminjam paradigma reformasi internal Polri, adalah reformasi kultur. Proses reformasi budaya itu tak mudah, memerlukan proses yang panjang untuk sampai kepada sosok polisi sipil.

Prinsip-prinsip demokrasi menekankan perlunya pembagian kewenangan antara pemberi kebijakan dengan instrumen pelaksana kebijakan. UU No.2 tahun 2002 tentang Polri tidak secara jelas mengatur pertanggungjawaban institusi Polri khususnya Kapolri. Secara lebih spesifik, pasal 9 UU No.2 tahun 2000 telah memposisikan Kapolri sebagai individu yang memiliki otoritas yang luas, yaitu mulai dari menetapkan, menyelenggarakan, mengendalikan kebijakan operasional kepolisian dan bertanggungjawab atas kebijakan operasional itu dan melakukan pembinaan serta membangun kapasitas institusi Polri. Posisi ini menunjukkan Polri sebagai suatu lembaga yang semakin super body. Menurut Hermawan Sulistyo, polisi bukan anggota tempur (combatant) sebagaimana militer. Polisi selama 24 jam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam situasi perang. Adapun polisi dipersenjatai mengingat mereka aparat penegak hukum. Negara memberi kewenangan polisi untuk menggunakan kekerasan (termasuk senjata) secara sah. Sama seperti pegawai Bea dan Cukai, Kejaksaan, dan institusi lain yang diberi kewenangan serupa. Hal yang membedakan dari combatan seperti tentara, polisi menembak untuk melumpuhkan, sedangkan tentara menembak untuk membunuh (dalam situasi perang). Dalam konteks praktek kepolisian di Indonesia, penggunaan kekuatan kepolisian dengan model hard power merupakan bagian penting dari upaya mendorong pemolisian yang preventif dan prediktif. Berdasarkan tipologi dan budaya Indonesia, jika penegakkan hukum yang tegas diterapkan, maka memiliki efek jera dan meningkatkan ketaatan terhadap hukum yang berlaku.

Model pemolisian ini mencoba menawarkan proses dan pendekatan budaya dan kekhasan ditingkat lokal. Dalam konteks hukum di kenal model penggunaan restorative justice, agar masyarakat turut bertanggungjawab dalam mengatasi kejahatan karena adanya pelibatan warga masyarakat didalamnya. Dalam era Kapolri saat ini menekankan pada kebijakan Polri Presisi yakni kemampuan pendekatan pemolisian prediktif (predictive policing) agar Polri mampu menakar tingkat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui analisa berdasarkan pengetahuan, data, dan metode yang tepat sehingga dapat dicegah sedini mungkin. Kata responsibilitas dan transparansi berkeadilan menyertai pendekatan pemolisian prediktif yang ditekankan agar setiap insan Bhayangkara mampu melaksanakan

tugas Polri secara cepat dan tepat, responsif, humanis, transparan, bertanggung jawab, dan berkeadilan. Sebagaimana telah menjadi Kebijakan stratejik Polri sejak awal reformasi, maka kebutuhan atas transformasi memiliki urgensi tersendiri survei dan persepsi masyarakat dalam tiga tahun terakhir menunjukkan perlunya implementasi reformasi kultural. Survei LSI, Litbang Kompas, Alvara Research dan Indonesia Indicator menunjukkan adanya stagnasi dan bahkan penurunan tingkat kepercayaan masyarakat sebagai akibat meningkatnya permasalahan publik secara drastis. Pada negara-negara maju Badan-badan kepolisian di berbagai belahan dunia, termasuk di negara-negara maju seperti AS, Inggris, Australia, dan lain-lain, telah sejak lama menghadapi permasalahan akut berkaitan dengan tindak kekerasan, penyalahgunaan wewenang, penerimaan uang suap, dan lain-lain perilaku negatif yang dilakukan petugas kepolisian, baik mereka yang bertugas di lapangan (street cop) maupun jajaran pimpinan (management cop). Berbagai permasalahan ini menyebabkan lembaga kepolisian menghadapi krisis legitimasi, yakni tentang peran dan fungsi yang seharusnya ia lakukan dalam masyarakat.

Dalam perspektif ilmu politik, budaya kuasa dan pemerintahan, yang dibangun diatas pilar kebersamaan dan persamaan nasib dalam desain Indonesia yang demokratis, di mana badan Kepolisian (Polri) dapat menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, collaborative policing, Model Pemolisian masa depan diidealkan sebagai democratic policing (pemolisian demokratis). Polisi menjalankan tugas dengan menghormati hak-haksipil dan ekonomi (ecosoc), sebagai hak dasar manusia. Polisi bekerja dalam lingkungan demokratis serta mendorong demokrasi melalui pemenuhan fungsi keamanan dan penegakan hukum, yang diperlukan sebagai syarat dasar demokrasi. Pada institusi otoritas pengendali keamanan, democratic policing tak sekedar sebagai kebutuhan sosiologis politis tetapi legitimasi tindakan otoritas keamanan atas moral dan tata nilai (social order).hal ini menuntut Polri bekerja secara profesional.polisi sipil mengendepankan pendekatan kemanusiaan.pada sosok polisi memhedepankan civility, sopan, sntun, ramah, tanpa kekerasan dan mengedepanlan persuasi. Fungsi polisi ditujukan untuk menciptakan keamanan dalam negeri, ketertiban dalam masyarakat, penegakkan hukum dan pemolisian masyarakat. Polisi m,emgandi pada kepentinhgan masyarakat yang merupaka pemilik kedsaulatan, pelindung dan pengayom masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian tentang reformasi Polri dan demokratisasi ini menunjukkan bahwa berbagai produk hukum. Aturan dan consensus nasional tentang Polri diarahkan untuk mendorong adanya reformasi Polri secara gradual dan memenuhi prasyarat negara demokrasi. Namun, sebagaimana kondisi sosial politik yang terjadi, menyebabkan Polri yang terpisah dari ABRI, justru mengamai super body, dimana cakupan fungsi dan perannya sangat luas, termasuk sistem kepolisian yang sentralistik, badan pengawasan yang lumpuh. Berbagai prinsip pemolisian yang dianut didunia, sudah banyak diterapkan di Indonesia baik dalam model dan strategi pemolisian yang berbeda-beda tetapi prinsip dasar kepolisian sama, yakni pencehahan kejahatan, penggunaan pendekatan hard power yang berbasis pada due process of law dan juga democratic policing. Penggunaan kepolisian perlu dilakukan dengan manajemen dan profesionalisme tinggi yang didukung oleh system control internal dan eksternal sebagai bentuk akuntabilitas yang lazim di Negara demokrasi berbasis hukum. Polri merupakan lembaga yang besar dan dengan personil dan visi Polri yang terus mengalami transformasi. Di dalam persepsi masyarakat yang masih menganggap Polri masih belum demokratis dan humanis, namun secara bertahap terjadi proses demokratisasi di tubuh Polri baik dalam aspek sistem, manajerial maupun dalam praktik pemolisiannya.

REFERENSI

Awaluddin Djamin, I. Ketut Ratna, I. Gede Putu Gunawan dan G. Ambar Wulan, Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia: Dari Zaman Kuno sampai Sekarang (Jakarta: Yayasan Brata bakti, 2006)

Farouk Muhammad, (2008), Menuju Reformasi Polri, Restu Agung, Jakarta.

Jonathan, Tal dan david, (2014), Policing Terrorism, Crime Control and Police Community Relations, Springer, New York.

Karnavian, Muhammad Tito, dan Hermawan Sulistyo, Democratic Policing, Pensil 234, Jakarta, 2017, hal 139-140

Keliat, Makmur, (2008), Telaah Regulasi Polri: Amandemen atau Undang-Undang Baru, dalam Dwi Ardhanariswati dan kawan-kawan, Sistem Keamanan Nasional Indonesia: Aktor, Regulasi dan

Mekanisme Koordinasi, (Jakarta: Pacivis UI)
Mazarelle, Lorraine Elise Sargent, ed,(2014), Procedural Justice and Legitimacy in Policing, Springer, Chriminology, New York.
Meliala, Adrianus, (2005), Mungkinkah Mewujudkan Polisi Yang Bersih?, Jakarta: Kemitraan.
Muhammad Tito Karnavian, (2010), The Soft Approach Strategy in Coping with Islamist Terrorism in Indonesia, Jurnal Studi Kepolisian, Edisi 073/Juni-September.
Muhammad, Farouk, (2004), Reformasi Kultural Polri dalam Konteks Pergeseran Paradigma Kepolisian Abad 21, Pidato Pengukuhan Guru Besar PTIK, 18 September 2004 hal 12-13 "The police that we want: A Handbook for Oversight of Police in South Africa,"
Mukhtar, Sidratahta, (2025), Reformasi Polri, Mau Kemana?, paper Great Institute. Jakarta
Muradi, (2009), Penantian Panjang Reformasi Polri, Tiara Wacana, Yogyakarta
Rianto, Bibid S, (2008), Pemolisian Demokratis, makalah hasil penelitian 2008, Mabes Polri,Jakarta.
Ritzer, George (1975(, Sociology: A Multiple Paradigm Science, Allyn and Bacon, Boston,USA
Salim Said,(2002), Tumbuh dan Tumbangnya Dwifungsi, Perkembangan Pemikiran Politik Militer Indonesia 1958-2000, Jakarta: Aksara Kurnia,Jakarta.
Sidratahta Mukhtar, (2009), Evaluasi Reformasi Institusi Polri,Penelitian Nasional KHN RI, 2009.
Sidratahta Mukhtar, (2011), Standar Profesi Polisi, dalam Ahmad Bahar, Timur Pradopo, Memberi Keladanan Menuai Kearifan, Jakarta: Medpress
Sidratahta Mukhtar, Posisi Polri dibawah Presiden, Aynat Publishing, edisi perdana, 2014.
SK Presiden No. 154/1959, tanggal 15 Juli 1959 tentang pembentukan Departemen Kepolisian.
Suci Fajarah,(2020), Integrasi Tiga paradigm Sosiologi George Ritzer dan Margaret Paloma, Jurnal JSAI
Sudarto, Eko, (2018), Perpolisian atau Pemolisian:Mencerna Istilah "Policing" pada "International Policing", makalah, PTIK. November.
Sulistyo, Hermawan, (2021), https://gagasanhukum.wordpress.com/tag/hermawan-sulistyo/, diakses tanggal 05 Februari,jam 21.00.
Sulistyo, Hermawan, Said saile, dkk, (2005), Polri Pasca mandiri, Laporan Penelitian, PPITK PTIK, Jakarta.
Sutanto, Sulistiyo Hermawan, Sugiyarso Tjuk; 2007, Polmas; Falsafah Baru Pemolisian (Edisi Revisi); Jakarta, Pensil-324.
Turen, Achmad dkk. (2000), Jenderal Polisi R.S. Soekanto Bapak Kepolisian Negara RI, Djakarta: YBB
Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 2002
Wilkinson, Paul, (2011), Terrorism and Democracy, Third Editon, USA, New Haven.